



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian suatu daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dalam pasal 2 ayat (2) huruf i menyebutkan Pajak Usaha Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah kabupaten/ kota;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 95 ayat(1) undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,ditetapkan dengan qanun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun kota subulussalam tentang Pajak Usaha Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Peran Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

18. Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota Subulussalam adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Subulussalam yang terdiri dari

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis, dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

6. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang disingkat dengan DPPKKD Kota Subulussalam.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Subulussalam.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan semacam penangkaran yang terencana yang dibuat oleh perorangan atau badan seperti pada bangunan atau rumah penduduk diluar habitat alaminya.
11. Penangkaran Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet.
12. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
13. Diluar Habitat Alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
14. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang diusahakan untuk mendapat penghasilan, bersarang dirumah-rumah atau bangunan-bangunan lainnya.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Sanitarian adalah Petugas Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.
17. Abatesasi adalah pemberian tepung / serbuk abete untuk membasmi nyamuk aedes aegypti.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner terhadap Sarang Burung Walet.
20. Ternak adalah hewan pemeliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
22. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas setiap pengambilan dan/atau pengusaha pengambilan Sarang Burung Walet.
- (2) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengelolaan, pengusaha pengambilan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- (3) Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan dan mengambil Sarang Burung Walet.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola, mengusahakan dan memanfaatkan Sarang Burung walet harus mendapat izin dari Kepala Dearah.

- (2) Untuk mendapat izin yang dimaksud dalam ayat (1), setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan :
- a. Proposal perusahaan Sarang Burung Walet.
 - b. Rekomendasi dari perangkat Daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis dilokasi perusahaan Sarang Burung Walet.
 - c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat yang diketahui kepala Kampong.
- (3) Setiap orang atau badan yang secara sengaja atau tidak sengaja rumah atau bangunan lainnya yang ditempati atau dimiliki menjadi tempat bermukim Burung Walet, wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (4) Izin perusahaan Sarang Burung Walet berlaku selama satu (1) tahun dan dapat di perpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah pertahunnya.

Pasal 4

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat ditolak apabila rekomendasi/ surat keterangan/ izin lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas/ Instansi teknis lainnya ditolak/ tidak dipenuhi.

Pasal 5

Peruntukan untuk pengawasan pengembangan Sarang Burung Walet dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan .

BAB IV PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan dan produktifitas dan menjaga serta melestarikan populasi Burung walet, pengambilan /pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Masa panen dilakukan setelah anak Burung Walet dapat terbang atau meninggalkan sarangnya.
 - b. Sarang Burung walet sedang tidak diberi telur.
 - c. Dilakukan pada siang hari.
 - d. Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram.

- (2) Pelanggaran sebagai dimaksud ayat (1) dikenakan denda 300 % (tiga ratus persen) dari pajak dan di cabut izin usahanya.

BAB V DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet dan dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Pasal 8

- (1). Besarnya tarif pajak ditetapkan maksimum sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2). Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan harga pasar pada kali panen.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1). Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah
- (2). Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB VII MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 11

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun pajak takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada pengelolaan, pengusahaan, pengambilan dan pemanfaatan Sarang Burung walet.

BAB VIII TATA CARA PENGITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; dan
- (4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 14

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- e. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- f. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- g. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak sebulan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1). Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jenis dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa sanksi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 21

Apabila jumlah pajak masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka tertentu, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa yang diterbitkan oleh Pejabat apabila surat teguran lewat dari 21 (dua puluh satu) hari.

BAB XI
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atas permohonan wajib pajak dapat
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau karena bukan kesalahan.
- (2). Permohonan pembedahan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKB.
 - c. SKPDKBT.
 - d. SKPDLB.
 - e. SKPDN.
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas.
- (3). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (4). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan.
- (4). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (5). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pembayaran nya dilakukan dengan cara pemindahanbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KEDALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 30

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsasebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikannya SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib kena pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang

Pasal 32

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVII
P E M B I A Y A A N

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Qanun ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Subulussalam serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SUBULUSSALAM

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM**

dto

H DAMHURI,SP, MM

NIP. 19620414 198603 1 010

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah


Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Pajak Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut diatas dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya melalui undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Pajak Sarang Burung Walet ditertibkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah, sehingga Wajib Pajak dapat mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Ayat (4) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Sarang Burung Walet Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.

Pasal 9 : Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Sarang Burung Walet Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Sarang Burung Walet Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.

Pasal 12 : Ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian

tugas pemungutan jenis pajak yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Pasal 13 : Ayat (3) adalah berupa anggaran yang ditampung dalam APBD sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan sebesar 5% dari target perolehan yang ditetapkan.

Pasal 14 : Ayat (2) yang dimaksud dengan bagian desa sebesar 10% adalah perolehan pungutan pajak yang ada di desa yang dilakukan oleh pihak desa.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Sarang Burung Walet Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas izin yang telah diterbitkan.

Pasal 17 : Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Sarang Burung Walet Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.

Pasal 18 s/d 22 : Cukup jelas.